



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan nafkah anak antara;

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat bukti di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 228/Pdt.G/2014/PA.KAG tertanggal 05 Mei 2014, telah mengajukan gugatan nafkah anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1 Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/2014, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 05 Maret 2014

dengan Kutipan Akta Cerai No : 0140/AC/2014/PA/Msy tanggal 07 April

2014;

2 Bahwa, selama masih menjalani hubungan rumah tangga secara sah

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 03 orang anak yang bernama;

- a Anak I, umur 10 tahun;
- b Anak II, umur 07 tahun;
- c Anak III, umur 05 tahun;

dan saat ini anak tersebut yang kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat;

3 Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah di Pengadilan Agama

Kayuagung pada tanggal 05 Maret 2013, Tergugat tidak lagi memberikan

nafkah wajib terhadap anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini dan

telah berjalan selama 01 bulan, dan sebelumnya pada tanggal 30 Oktober

tahun 2012 Tergugat sudah melalaikan nafkah untuk anaknya dan sampai

saat initelah berjalan selama 01 tahun 07 bulan;

4 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang masih kecil,

yang tentunya untuk membesarkan serta merawat anak tersebut sangat

diperlukan banyak biaya, terutama masalah biaya pendidikan nantinya

sedangkan Penggugat sekarang ini hanya bekerja sebagai ibu rumah

tangga yang tidak mempunyai penghasilan setiap bulannya, sehingga

Penggugat mohon agar nafkah anak tersebut yang bernama;

- a Anak II, umur 07 tahun;
- b Anak III, umur 05 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibebankan kepada Tergugat sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

setiap bulan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya berkenan untuk, menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama;
 - a Anak II;
 - b Anak III;sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung dari tanggal 30 Oktober tahun 2012;
- 3 Menetapkan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - a Anak II;
 - b Anak III;minimal sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan No.0228/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat datang menghadap secara *inpersoon* ke persidangan;

Bahwa, Tergugat datang, hanya pada tanggal 27 Juni 2014, selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap kembali di persidangan, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat pada setiap persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan terakhir tanggal 14 Agustus 2014, Tergugat datang menghadap di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar gugatan nafkah anak ini sebaiknya diselesaikan secara non litigasi dan disepakati secara kekeluargaan;

namun Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kata sepakat, dan demikian juga pada setiap hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Penggugat sebelum melakukan pemeriksaan perkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, demikian juga guna memaksimalkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan, telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Siti Alosh Farchaty, S.HI Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 228/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 27 Juni 2014, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, setelah gugatan Penggugat tertanggal 02 Mei 2014 dibacakan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan setelah dimediasi sampai perkara ini diputus, maka keterangan dan bantahan Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa, maka selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara ini secara *contradictoir*;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

- 1 Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kayuagung Akta Cerai Nomor 0140/AC/2014/PA.Kag tanggal 07 April 2014, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama FERAH IRAMA yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Akta Kelahiran Nomor 1610-LT-10062013-0108 tanggal 11 Juni 2013, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama SRI ANDINI yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Akta Kelahiran Nomor 1610-LT-03062013-0130 tanggal 03 Juni 2013, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P.3);

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan No.0228/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa, surat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga

telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1 SAKSI I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dulu mereka sebagai suami/ isteri sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa sewaktu berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak, 2 orang dalam asuhan Penggugat dan 1 orang anak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah lebih kurang 2 tahun Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan berkebun karet ;
- Bahwa kebun karet tersebut adalah milik orang tua Tergugat dikelola Tergugat dengan berbagi hasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa hasil kebun karet yang di kelola Tergugat per 15 hari sebesar 1 Juta rupiah atau dalam perbulan sebesar 2 juta rupiah;
- Bahwa selain berkebun Tergugat juga mengerjakan sawah milik orang tunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah yang dikerjakan Tergugat 1 kali panen dalam 1 tahun

dengan hasil pertahun sekitar lebih kurang 200 kaleng padi bersih setelah dibagi hasil dengan orang tuanya selain itu juga Tergugat bekerja sebagai buru harian pada PT Cinta Manis;

- Bahwa dalam 1 minggu 1 kali gajian berarti dalam 1 bulan Tergugat 4 kali gajian di perkirakan sebesar 2 juta lebih dalam perbulan;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah dan sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugatlah yang selama ini memberikan biaya kepada anak-anaknya Penggugat bekerja sebagai penenun songket dengan penghasilan 500-800 ratus ribu per songket tergantung pesanan;

2 SAKSI II, bertempat tinggal di Kabuapten Ogan Ilir;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dulu mereka sebagai suami/ isteri sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan No.0228/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah namun Tergugat pernah memberi uang kepada anaknya sebanyak Rp. 50.000,- pada saat bertemu dengan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri kalau Tergugat memberi uang kepada anaknya bahkan Tergugat sering menemui anaknya pada waktu di sekolah;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT cinta Manis selain itu Tergugat juga bekerja sebagai petani karet mengelola kebun orangtuanya dengan bagi hasil;
- Bahwa selain berkebun karet Tergugat juga mengerjakan sawah milik orang tuanya dengan hasil berkisar 300 kaleng pertahun dengan harga perkaleng berkisaran 40 ribu sampai 50 ribu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar Tergugat dihukum membayar nafkah lampau anak yang dilalaikannya terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan sekarang, dan Tergugat juga dihukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebagaimana dalam gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mengajukan gugatan nafkah anak, gugatan *a quo* adalah salah satu klasifikasi atau salah satu perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan secara hukum atau tidak, dengan melihat secara normatif yuridis yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan soal pengasuhan anak/ hadhonah, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian itu gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat perdamaian yaitu dengan

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan No.0228/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihatkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah nafkah anaknya secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat bersikeras agar pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus, dengan demikian upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara inperson di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Siti Alish Farchaty, S.HI Hakim pada Pengadilan Agama Kayuagung, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 04 Juli 2014 dinyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian ketentuan dari Pasal 154 R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah dua orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat (Anak II, dan Anak III) yang ada dalam pemeliharaan Penggugat. Menurutnya, Tergugat telah lalai menafkahi kedua anak tersebut sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat menuntut Tergugat membayar Rp 1.000.000,- perbulan untuk dua orang anak perempuan tersebut, yang totalnya selama 27 (dua puluh tujuh) bulan adalah sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan bantahan dan jawaban apapun, karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang berkaitan dengan keberadaan dua orang anak dalam pemeliharaan Penggugat yaitu Anak II, dan Anak III serta dalil, mengenai dalil kelalaian pemenuhan nafkah kedua anak oleh Tergugat selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalil mengenai kelalaian memberi nafkah adalah dalil yang secara faktual bermakna “tidak menafkahi”, sehingga tergolong dalil bersifat negatif, yang secara materil sangat sulit untuk dibuktikan (*negativa non sunt probanda*). Namun demikian, di balik dalil negatif tersebut masih terdapat fakta positif yang secara logis dapat dibuktikan oleh Penggugat, yaitu dengan membuktikan fakta bahwa untuk menafkahi anak, Penggugat memperoleh biaya hidup dari sumber lain yang tidak berasal dari Tergugat;

Menimbang, bahwa keberadaan dalil Penggugat yang bersifat negatif tersebut, dengan demikian, yaitu dengan membebankan Penggugat untuk membuktikan perolehan biaya hidup untuk anak dari sumber lain yang tidak berasal dari Tergugat, dan juga untuk membuktikan bahwa selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memenuhi nafkah atau kebutuhan hidup anak-anaknya yang ada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan pokok masalah pada bagian ini adalah “*apakah nafkah bagi dua orang anak Penggugat dan Tergugat (Anak II, dan Anak III selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan*

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan No.0228/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekarang dipertahankan biaya yang bersumber dari Penggugat atau dari biaya

yang bersumber dari Tergugat?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- 1 Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kayuagung Akta Cerai Nomor 0140/AC/2014/PA.Kag tanggal 07 April 2014, (P.1);
- 2 Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama FERAH IRAMA yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Akta Kelahiran Nomor 1610-LT-10062013-0108 tanggal 11 Juni 2013 (P.2);
- 3 Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama SRI ANDINI yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Akta Kelahiran Nomor 1610-LT-03062013-0130 tanggal 03 Juni 2013 (P.3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*Probationis Causa*), alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu Penggugat dan Tergugat telah putus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya karena perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal

05 Maret 2014, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama FERAH IRAMA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Akta Kelahiran Nomor 1610-LT-10062013-0108 tanggal 11 Juni 2013, telah bermaterai cukup, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*Probationis Causa*), alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan bahwa anak yang bernama FERAH IRAMA adalah anak yang lahir dari ayah Tergugat, dan ibu Yuliana Binti Asmawati, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama SRI ANDINI yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Akta Kelahiran Nomor 1610-LT-03062013-0130 tanggal 03 Juni 2013, telah bermaterai cukup, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*Probationis Causa*), alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan bahwa anak yang bernama SRI ANDINI adalah anak yang lahir dari ayah Tergugat, dan ibu Yuliana Binti Asmawati,

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan No.0228/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menerima bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti 2 orang saksi, yang masing-masing tidak ada halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUHPperdata) serta keterangan-keterangan yang diberikannya juga berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH. Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua (vide Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), kedua saksi Penggugat tersebut telah memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan menurut pengetahuannya sendiri bahwa bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Feri Irawan, Fera Irama, dan Sri Andini yang saat ini Feri Irawan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, dan Fera Irama, dan Sri Andini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Dan sejak Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 05 Maret 2014, Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada kedua anak perempuan tersebut, dan selama kurun waktu tersebut Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan hidup kedua anak perempuan tersebut, Penggugat menenun songket dengan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat,

terungkap fakta bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari kebun karet milik orangtuanya yang dikelolanya sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 15 (lima belas) hari atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan Tergugat juga memiliki penghasilan sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang didapat dari perusahaan tempat ia bekerja (PT. Cinta Manis), serta Tergugat juga mendapatkan hasil panen 200 (dua ratus) kaleng padi bersih setelah dibagi hasil dengan orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa syarat formil dan materil saksi-saksi Penggugat telah terpenuhi, dan kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, fakta-fakta hukum mana yang telah dikualifisir dan dikonstatir menjadi dalil tetap sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami dan isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung; (Vide Bukti P.1 dan Keterangan saksi I, saksi II Penggugat);
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga orang anak yang bernama tiga orang anak yang bernama Feri Irawan, Fera Irama, dan Sri Andini yang saat ini Feri Irawan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, dan Fera Irama, dan Sri Andini berada dalam

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan No.0228/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan dan pemeliharaan Penggugat; (Vide Bukti P.1 dan Keterangan

saksi I, saksi II Penggugat);

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua orang anak perempuan yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup kedua anak perempuan tersebut, Penggugat menenun songket dengan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari kebun karet milik orangtuanya yang dikelolanya sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 15 (lima belas) hari atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan Tergugat juga memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang didapat dari perusahaan tempat ia bekerja (PT. Cinta Manis), serta Tergugat juga mendapatkan hasil panen 200 (dua ratus) kaleng padi bersih setelah dibagi hasil dengan orangtuanya, jadi total pendapatan Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 200 (dua ratus) kaleng;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya point 2 (dua) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak perempuan yang bernama Fera Irama, dan Sri Andini yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan sekarang, yang totalnya selama 27 (dua

puluh tujuh) bulan adalah sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah),

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orangtua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (Vide Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan adanya suatu perkawinan, maka akibat-akibat hukum yang timbul bagi orangtua (ayah) terhadap anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak, salah satunya sebagaimana ternyata dalam Pasal 80 angka (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung”:

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan c. biaya pendidikan bagi anak;

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan No.0228/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 117 mengandung abstraksi hukum bahwa suami/ayah sebagai orangtua

memikul kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari, pengobatan bagi isteri dan anak serta menjamin biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi perceraian, orangtua (ayah) tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan nafkah, ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya, nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban orangtua (ayah), demikian norma hukum yang terkandung dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan : semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Tergugat patut untuk dihukum karena telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada kedua orang anak perempuannya terhitung sejak Oktober 2012 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim menjadikan kedua peraturan perundangan tersebut (Vide Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) sebagai *stepping stone* (pijakan hukum)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum yang mengatur kewajiban orangtua (ayah)

memberikan nafkah kepada anaknya baik sejak dalam perkawinan sampai dengan sejak perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, jika kedua peraturan perundang-undangan tersebut ditafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran *restriktif* (terikat) Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua peraturan perundang-undangan tersebut mengandung norma hukum bahwa kewajiban memberikan nafkah terhadap anak merupakan kewajiban yang melekat pada diri orangtua (ayah) yang tidak serta merta gugur dan berlaku sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri (21 tahun), yang mesti dilakukan secara terus menerus oleh orang tuanya (ayah), walaupun perkawinan diantara kedua orangtuanya telah putus karena perceraian, karena dalam hukum Islam tidak ada istilah mantan anak dan mantan orangtua. Jadi jelaslah bahwa biaya hadhanah dan nafkah anak merupakan kewajiban orangtua (ayah) yang melekat;

Menimbang, bahwa fenomena yang sering terjadi saat ini setelah perceraian, nafkah anak seringkali dilalaikan oleh si ayah, meskipun prinsip hukum mengenai biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian telah menetapkan kewajiban itu terletak pada orangtua (ayah), akan tetapi hal tersebut merupakan prinsip hukum (*das sollen*), namun dalam kenyataannya (*das sein*) meskipun biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian merupakan tanggung jawab orangtua (ayah), pada prakteknya tuntutan biaya nafkah anak harus turut dimintakan melalui Pengadilan, demikianlah yang dilakukan oleh Penggugat

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan No.0228/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Kayuagung untuk menuntut nafkah anak yang telah

dilalaikan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan satupun alasan faktual yang dapat membebaskan Tergugat dari kewajibannya menafkahi dua orang anak yang ada dalam asuhan Penggugat selama kurun waktu 6 bulan, yaitu sejak bulan Maret 2014 sampai dengan Agustus 2014;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban hukum (dzimmah) seorang *mukallaf* (orang yang cakap melakukan perbuatan hukum) terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam konteks ini Majelis Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at-Turmudzi No. 1423, yang menyebutkan bahwa "*Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar.*" (HR. Tirmidzi no. 1423). Hadist ini mengandung abstraksi hukum bahwa hukum itu ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila), dengan demikian seorang mukallaf yang tidak masuk dalam kategori hadist tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

Menimbang, bahwa selain dari sudut pandang yuridis-normatif dan syariat agama, majelis hakim juga tidak menemukan pertimbangan sosiologis yang menunjukkan adanya kemanfaatan berarti jika Tergugat sebagai ayah dibebaskan dari kelalaiannya terhadap tanggung jawab menafkahi anak. Justru sebaliknya, pembebanan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban yang dilalaikannya itu akan bernilai edukatif khususnya kepada Tergugat dan secara umum kepada masyarakat untuk tidak melalaikan hak-hak anak, apalagi dengan kelalain secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sebagaimana dilakukan Tergugat. Pada gilirannya diharapkan bahwa pembebanan demikian akan memberi kemanfaatan besar bagi jaminan perlindungan hak-hak anak yang secara faktual seringkali menjadi korban dari disharmoni rumah tangga ayah dan ibunya.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban hukum yang telah dibebankan oleh syariat dan hukum terhadap Tergugat (*dzimmah*) untuk menunaikannya kewajibannya memberikan nafkah kepada anak *tidak dapat dilepaskan dan tidak dapat digugurkan* begitu saja, meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 05 Maret 2014, kewajiban nafkah tersebut yang telah dilalaikan selama kurun waktu tersebut tetap menjadi hutang Tergugat yang harus Tergugat tunaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah menjadi dalil hukum yang tetap, telah terbukti secara hukum sejak Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 yaitu selama 6 (enam) bulan, Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada kedua orang anak yang berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya tersebut adalah menelantarkan dengan membiarkan Penggugat sebagai ibu bekerja lebih keras menenun songket dengan penghasilan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Penggugat sebagai *single parent* berjuang sendiri memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anaknya tersebut, pada kondisi demikian Majelis Hakim

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan No.0228/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat bahwa pengadilan harus ditegakkan, yaitu Pengadilan dapat membebaskan kepada orangtua (ayah) untuk membayar nafkah lampau anak yang telah sengaja dilalaikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan pendapat hukum kalangan Syafi'iyah sebagaimana dipaparkan pakar hukum Islam Wahbah al Zuhaily dalam kitab Al Fiqh al Islâm wa Adillatuhû Juz 7 halaman 829, sebagai berikut:

**قاضي بغير فرض إال الوالد على دينا الولد نفقة التصري 8 الشافعية قال و
أو
الولد نفقة الإنفاق، وتفسوط عن امتناع أو غيبة بسبب اقتراض يف إذنه
على وجبت ألها، استدانة وال قبض غري من الزمن مبضى الفقها عند
فسقطت، مبضى ملا احلاجة زالت وقد، احلاجة لدفع الوالد**

Artinya:

“Pendapat kalangan Syafi'iyah: Nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah. Menurut fuqaha, (kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam (dituntut) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan (anak). Jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka tidak dapat dituntut lagi”;

Menimbang, bahwa pendapat hukum kalangan Syafi'iyah yang juga turut dijadikan acuan dalam berbagai putusan yang meniadakan nafkah madhiyah anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengesahan bahwa Hakim dapat memberi putusan yang mewajibkan orang tua (ayah) untuk membayar nafkah madhiyah anak jika ayah dengan sengaja melalaikan kewajibannya. Dalam perkara ini, Tergugat tidak memiliki halangan apapun untuk dapat secara rutin menafkahi anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat. Tergugat punya pekerjaan dan penghasilan serta tinggal di wilayah desa yang sama dengan Penggugat. Artinya, kelalaian Tergugat menafkahi anaknya selama 5 bulan bukan karena persoalan ketidakmampuan atau karena adanya kendala geografis yang secara teknis menyulitkan pemenuhan nafkah tersebut, melainkan murni akibat ketiadaan rasa tanggung jawab Tergugat untuk menunaikan kewajibannya tersebut, yang bisa dipersamakan dengan suatu tindak kesengajaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat menurut hukum tetap berhak menuntut nafkah madhiyah anak yang dilalaikan Tergugat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, yang sekaligus bermakna bahwa Tergugat secara normatif dapat dihukum membayar nafkah madhiyah anak yang telah dilalaikannya tersebut.

Menimbang, Penggugat dalam pembuktiannya tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya tersebut terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2012, namun justru berdasarkan fakta hukum yang telah dikualifisir menjadi dalil tetap bahwa Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya terhitung sejak Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 05 Maret 2014, dengan demikian Majelis Hakim hanya memperhitungkan nafkah yang telah dilalaikan sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan No.0228/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan kebutuhan hidup minimum, maka dengan melihat kepada aspek kesanggupan yaitu kemampuan finansial Tergugat, Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat mampu untuk membayar nafkah lampau (*madhiy*) selama 6 (enam) bulan yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari disharmoni rumah tangga ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberi keberpihakan yang nyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum yang memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Pada sisi itulah majelis hakim menilai bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar nafkah *madhiyah* anak secara filosofis lebih potensial memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya point 3 (tiga) yaitu menetapkan nafkah kedua orang anak perempuan yang bernama Fera Irama, dan Sri Andini yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”*

(2) *“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;(vide: Pasal 45, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.*

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf d dan f menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya nafkah dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuan finansialnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat selaku ayah dari anak tersebut diwajibkan untuk menanggung biaya nafkah dan biaya pendidikan dua orang anak tersebut sampai dengan dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan bahwa semua biaya nafkah dan biaya pendidikan anak adalah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, lalu yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah Tergugat mampu untuk menanggung nafkah dan biaya pendidikan dua orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kemampuan untuk menanggung biaya nafkah dan biaya pendidikan anak juga harus mempertimbangkan aspek kesanggupan Tergugat yaitu kemampuan finansial Tergugat;

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan No.0228/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim

pertimbangkan di atas bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari kebun karet milik orangtuanya yang dikelolanya sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 15 (lima belas) hari atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan Tergugat juga memiliki penghasilan sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang didapat dari perusahaan tempat ia bekerja (PT. Cinta Manis), serta Tergugat juga mendapatkan hasil panen 200 (dua ratus) kaleng padi bersih setelah dibagi hasil dengan orangtuanya;

Menimbang, bahwa demi memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mampu untuk menanggung biaya nafkah dan biaya pendidikan kedua orang anak perempuan yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah anak Penggugat pada petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang bahwa atas hal ini Majelis Hakim sependapat dan dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembebanan ini tidak semata-mata dimaknai sebuah lembaga penghukuman terhadap Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya namun juga sebagai bentuk penyadaran bagi seorang ayah. Pembebanan tersebut diharapkan dapat mengetuk hati nurani seorang ayah bahwa kelalaiannya selama ini ternyata tidak dapat dibenarkan. dengan harapan, seorang ayah akan menyadari bahwa selain tidak dibenarkan secara hukum, memenuhi kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak juga berkenaan dengan ikatan psikologis antara seorang ayah dengan anaknya. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban dimaksud disadari sepenuhnya oleh para suami (ayah) sebagai media untuk merekatkan ikatan psikologis dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat Nafkah Lampau anak yang bernama;
 - a Anak II;

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan No.0228/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 05 Maret tahun 2014 sampai dengan perkara ini diputus yakni tanggal 20 Agustus 2014, yaitu selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3 Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;

a Anak II;

b Anak III;

setiap bulan minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak bulan Agustus tahun 2014 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah anak yang bernama;

a Anak II;

b Anak III;

sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak bulan Agustus tahun 2014 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 H, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H oleh kami M. Andri Irawan, S.HI sebagai Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim Ketua Sundus Rahmawati, SH dan Ali Akbarul Falah, S.HI masing-

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Ratnasari, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

M. Andri Irawan, S.HI		
Hakim Anggota		Hakim Anggota
Sundus Rahmawati, SH		Ali Akbarul Falah, S.HI
Panitera Pengganti		
Ratnasari, SH		

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 540.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan No.0228/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);